




PERATURAN KEPALA DESA PAKUNCEN

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA KEMISKINAN ESKTRIM**



PEMERINTAH DESA PAKUNCEN

KECAMATAN SELOMERTO

KABUPATEN WONOSBO

TAHUN 2025



**KEPALA DESA PAKUNCEN
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA PAKUNCEN
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAKUNCEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem.
 - a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesianomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Danpenyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

- 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
 16. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2024 Nomor 4);
 17. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakuncen Tahun Anggaran 2025;
 18. Peraturan Kepala Desa Pakuncen Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakuncen Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 143/01/I/2025 tanggal 02 Januari 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PAKUNCEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Pakuncen
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk melaksanakan program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. pencegahan dan penurunan stunting;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - d. meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - f. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - g. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - h. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
 - i. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
 - j. Program sektor prioritas lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
- (2) Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah BLT Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diprioritaskan diberikan kepada keluarga miskin yang berdomisili di Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (5) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (8) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;

- (9) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pakuncen

Ditetapkan di Desa Pakuncen
pada tanggal 01 Januari 2025
KEPALA DESA PAKUNCEN



Diundangkan di Desa Pakuncen
pada tanggal 02 Januari 2025
SEKRETARIS DESA PAKUNCEN



Abdul Latif, S.sos
BERITA DESA PAKUNCEN TAHUN 2025 NOMOR 02



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA PAKUNCEN

Alamat : RT 01 RW 1 Pakuncen
email : pemdespakuncen18@gmail.com Website: <https://pakuncen.desa.id/>

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
Nomor : 1/pemdes /I/2025

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Nomor 400.10.2/1839/2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDESA tahun 2025 terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 02 Januari 2025
Waktu : Pukul 13.00 s/d 16.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pakuncen

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan perwakilan unsur masyarakat yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.


Unsur Pimpinan Rapat :
Pimpinan Rapat : Paikun (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : Abdul Latif (Sekretaris Desa)


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)** ini :

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 8 KK, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Wonosobo melalui Camat.
3. Jika terjadi kesamaan penerima manfaat BLT Desa dengan bantuan sosial regular lainnya, akan dilakukan pembaharuan penerima manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pakuncen, 02 Januari 2025

Pimpinan Rapat,

(Paikun)

Notulis,

Abdul Latif)



Mengetahui,
Kepala Desa Pakuncen
Mengetahui dan menyetujui,
Perwakilan dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	A. Mukhelil	L	RT 01 / 01	1 
2	Wahono	L		2 
3				3 



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA PAKUNCEN

Alamat : Desa Pakuncen Rt 01 Rw 01

Email : Pemdespakuncen18@gmail.com Website: <https://pakuncen.desa.id/>

BERITA ACARA

Nomor : 143 / 2 / I / 2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA (BLT DESA) TAHUN 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal dua Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh lima , telah diadakan musyawarah Desa terkait dengan Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang sudah tertuang pada lampiran Surat Keputusan Kepala Desa pakuncen nomor 01 tahun 2025 Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa disesuaikan dengan data terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN KEPALA DESA PAKUNCEN

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TANGGAL : 02 Januari 2025

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEMISKINAN EKSTRIM
DESA PAKUNCEN) KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025**

NO	NAMA	NIK	KK	DUSUN	RT	RW	Jenis Kelompok Pekerjaan	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp)
1	SUWANDI	3307060311620002	3307061711071732	PAKUNCEN	1	1	DAGANG	300.000
2	SUTIRAH	3307066303650003	3307061711071730	PAKUNCEN	1	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	300.000
3	FANANI EFENDI	3307060507830004	3307062907150006	PAKUNCEN	1	1	TUKANG BATU	300.000
4	RUKIYAH	3307064607490001	3307061711071733	PAKUNCEN	1	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	300.000
5	DARYANTO	3307060701860001	3307061401130001	PAKUNCEN	1	1	SWASTA	300.000
6	PUDJI RISTINAH	3307066503710004	3307062805130002	PAKUNCEN	1	1	SWASTA	300.000
7	FITRI NAIMATUN	3307065703940001	3307061711071752	PAKUNCEN	1	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	300.000
8	TIANAH	3307066004720001	3307061711071743	PAKUNCEN	1	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	300.000
JUMLAH								2.400.000



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHSUSUS
Penerimaan Bantuan penerima BLT-DD Tahun 2024**

Desa : Balai Desa Pakuncen
 Hari/Tanggal : Senin, 02 Januari 2025
 Tempat : Balai Desa Pakuncen

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	ALI	L	Kepala Desa	Pakuncen		
2	ABDUL LATIF	L	Sekretaris Desa	Pakuncen	1	2
3	FATIKHATUL ASFIYA	P	Kadus Pakuncen	Pakuncen	3	4
4	SETYA PAMUNGKAS	L	Kadus Krotok	Krotok		
5	MUCHAMMAD ARIFIN	L	Kaur Umum dan Perencanaan	Pakuncen	5	6
6	AHMAD SYAFINGUDIN	L	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pakuncen		
7	DWI NURFENDI	L	Kaur Keuangan		7	8
8	SUKONO	L	Kasi Pemerintahan	Krotok		
9	PAIKUN	L	Ketua BPD	Pakuncen	9	10
10	GIYAT	L	Wakil Ketua	Krotok		
11	RANTIYAH	P	Sekretaris	Pakuncen	11	12
12	NUR CHOLIS	L	Anggota	Pakuncen		
13	BIBIN YULIANTO		Anggota	Krotok	13	

Mengetahui,
 Kepala Desa Pakuncen


FOTO DOKUMENTASI

Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)
Validasi, Finalisasi daftar calon keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025

